

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai perkara perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Ek dapat disimpulkan bahwa :

1. Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan cerai gugat akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, hakim hanya mendasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti dalam perkara tersebut terdapat fakta hukum bahwa tergugat sering meminum minuman keras yang bersifat memabukan dan berjudi, sebaiknya hakim menambahkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (a) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.
2. Akibat hukum dari cerai gugat dalam putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Ek mempunyai akibat hukum terhadap para pihak dan terhadap anak, yaitu:
 - a. Akibat hukum terhadap para pihak dalam putusan ini hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* yang mengakibatkan mantan suami

dilarang untuk rujuk kembali dengan mantan istri, namun diantara mereka bisa melakukan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam.

- b. Akibat hukum terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang sudah *mumayyiz* yaitu berumur 18 tahun dan 13 tahun, maka menurut peneliti dapat berakibat dalam hal hak pemeliharaan anak, mereka berhak untuk memilih di antara ayah atau ibunya yang menjadi pemegang hak pemeliharaan seperti yang telah diatur dalam Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi walupun anak berhak memilih hak pemeliharannya, ayahnya tetap menanggung biaya pemeliharaan anak sebagai mana diatur dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran yaitu sebaiknya Hakim menambahkan pertimbangan alasan-alasan perceraian yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, sehingga putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang sebaik-baiknya.